

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia dihadapkan dengan situasi perkembangan teknologi yang pesat. Begitu cepatnya teknologi berkembang membuat terjadinya kondisi seolah - olah teknologi baru harus terus dilahirkan.² Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya perkembangan teknologi di bidang lalu lintas angkutan jalan, berbagai macam jenis alat transportasi dimodifikasi kearah yang lebih modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat yang lebih modern terhadap teknologi. Adanya kebutuhan akan perkembangan teknologi oleh manusia ini, sejatinya didasarkan pada keinginan manusia agar kebutuhan hidupnya dapat selalu dimudahkan.

Ternyata pengembangan kendaraan tidak hanya fokus pada pengembangan kendaraan yang efisien, namun juga fokus menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan karena adanya permasalahan pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan dunia dihadapkan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan secara utuh. Dalam rangka mengurangi kerusakan alam tersebut, maka muncul kendaraan yang ramah lingkungan, seperti mobil tata

² Xavier Nugraha , Luisa Srihandayani dan Kexia Goutama, Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia, Simbur Cahaya 27 (2), Palembang, 2021, hlm. 119

surya, sepeda listrik (*electronic bike*), mobil listrik, dan sebagainya.

Isu pemanasan global, yang berkaitan dengan peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca, telah menjadi perhatian global yang mendalam³. Dari situlah peningkatan suhu ini dapat menyebabkan dampak lingkungan serius seperti naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca yang ekstrem, dan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam. Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin memunculkan kekhawatiran terkait dengan ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dan dampak negatifnya terhadap lingkungan⁴. Dalam menghadapi dua isu tersebut, industri kendaraan berperan penting dalam mengembangkan solusi-solusi berkelanjutan. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah pengembangan kendaraan ramah lingkungan, seperti sepeda listrik.

Sepeda listrik adalah jenis kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, melainkan dioperasikan oleh motor listrik yang didukung oleh dinamo dan akumulator. Sepeda listrik menjadi alternatif yang menjanjikan karena menggunakan listrik sebagai sumber energi, yang lebih bersih dan berkelanjutan daripada bahan bakar fosil. Selain itu, industri kendaraan juga berfokus pada teknologi hibrida dan kendaraan bertenaga hidrogen sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.⁵

³ Leu, B. (2021). Dampak pemanasan global dan upaya pengendaliannya melalui pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan islam. *AT-TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 1–15.

⁴ Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. *Cipta Media Nusantara*.

⁵ Parinduri, L., Yusmartato, Y., & Parinduri, T. (2018). Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global. *JET (Journal of Electrical Technology)*, 3(2), 116–120.

Munculnya Sepeda listrik atau e-bike adalah jenis kendaraan listrik yang merupakan pengembangan dari sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensional hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu geraknya.⁶ Kolaborasi antara teknologi dan transportasi membuahkan kolaborasi penciptaan sebuah inovasi e-bike atau yang dikenal dengan sepeda listrik. E-bike atau sepeda listrik merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang mode transportasi di Indonesia. Kehadiran sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang turut mewarnai bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, sepeda listrik memang dirancang sebagai alat transportasi ramah lingkungan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan.⁷ Dengan menggunakan sumber energi dari listrik, maka bisa dikatakan bahwa kendaraan ini adalah kendaraan bebas polusi (polusi suara dan udara). Umumnya, sepeda listrik ini digunakan sebagai kendaraan jarak pendek di wilayah perkotaan. Saat ini sepeda listrik sudah banyak digunakan di kawasan jalan raya. Meski bisa dikatakan sepeda listrik praktis digunakan dan memudahkan banyak kalangan untuk menaikinya, bahkan untuk manula sekalipun. Namun hal ini menyebabkan suatu resiko jika pengendaranya tidak sesuai aturan yang sudah diterapkan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 dijelaskan bahwasanya Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyatakan : “ Harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi : lampu utama; alat

⁶ MacArthur, J, Dill, J, Person, M., ‘Electric bikes in North America: Results of an online survey’ (2014) 2468 *Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board.* [123-130].

⁷ Benhur Nainggolan, Fadhillah Inaswara, Gilang Pratiwi dan Hirzan Ramadhan, ‘RancangBangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel Surya Sebagai Pengisi Baterai’ (2014) 15 *Politeknolo-gi.* [264].

pemantul cahaya (reflector) posisi belakang atau lampu, sistem rem yang berfungsi dengan baik; alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan; klakson atau bel dan kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam)” Namun penggunaan sepeda listrik juga dapat menyebabkan potensi pelanggaran lalu lintas jika tidak diatur dengan baik. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan : “Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada : Lajur khusus; dan/atau, Kawasan tertentu ” Dimana di dalam pasal 2 ayat (1) menerangkan lebih lanjut bahwa skuter listrik, sepeda listrik, Hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet sebagai kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Penggunaan istilah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 pengoperasian sepeda listrik diperbolehkan jika penggunaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan : “Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Permukiman, Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), Kawasan wisata, Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi, Area kawasan perkantoran, dan Area di luar jalan” Tapi nyatanya penggunaan sepeda listrik justru digunakan di jalan raya yang mana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum ada aturan hukum dalam penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Dengan demikian pelarangan pengoperasian sepeda listrik di jalan raya merupakan wewenang pemerintah dalam kebebasan bertindak dan disamping itu pula di dalam Pasal 7 menyatakan : “Penetapan lajur khusus dan atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh : Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan

tertentu yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta; dan Bupati/wali Kota untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah Kabupaten atau Kota” Oleh sebab itu belum adanya tempat atau jalan khusus bagi penggunaan sepeda listrik di jalan raya mengakibatkan maraknya pelanggaran yang meresahkan sebagian pengguna jalan lain oleh karena itu Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Nganjuk harus menyediakan tempat khusus bagi penggunaan sepeda listrik.

Disisi lain belum tersedianya infrastruktur mengakibatkan pengguna sepeda listrik justru akan semena-mena menggunakannya di jalan raya padahal di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 didalam Pasal 5 ayat (3) lajur khusus yang dimaksud yakni pemukiman; jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (car free day); kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran; dan area diluar jalan. Diluar dari lajur khusus tersebut dilarang mengoprasikan di jalan raya. Jikalau nanti penggunaan sepeda listrik ketahuan digunakan di jalan raya maka akan ada peneguran dari pihak Satuan Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk. Belum bisa mengasi sanksi penggunaannya yang mana belum ada payung hukum yang pasti untuk menindaknya sementara di Kabupaten Nganjuk hanya bisa mengasi teguran saja.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis bagaimanakah kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk serta program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk. Karena sekarang banyak ditemukan permasalahan bahwasanya penggunaan sepeda listrik di jalan raya sangat meresahkan bagi pengguna sepeda motor dan kendaraan yang lain. Bagaimana

tidak sepeda listrik seharusnya digunakan di pemukiman malah di gunakan di jalan raya yang mana belum ada aturan hukum yang mengatur penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Walaupun aturan sepeda listrik sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan Menteri tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati dan persyaratan pengguna saja. Sedangkan untuk penggunaan sepeda listrik di jalan raya belum ada aturan hukumnya. Dikarenakan ketidakjelasannya klasifikasi tersebut berimbas terhadap teknis penggunaan salah satu batasan umur. Bagaimana tidak pengaturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya saat ini mayoritas ibu-ibu, manula dan anak-anak. Penggunaan sepeda listrik di jalan raya nantinya jika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas tidak ada perlindungan hukum yang pasti untuk dapat melakukan tindakan lanjut terhadap pengelolaan penggunaan sepeda listrik. Dengan demikian perlindungan persyaratan yang dinilai kurang lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja. Ketidakjelasan pengaturan hukum sepeda listrik ini berkonsekuensi yuridis dengan tidak jelasnya akibat hukum dari penggunaan sepeda listrik tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah hak dan kewajiban bagi pengendara sepeda listrik tersebut apakah hak dan kewajiban bagi pengendara sepeda listrik tunduk pada kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Misalnya, terkait penggunaan helm, batas usia, dan sebagainya.

Dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengguna Kendaraan Di Kabupaten Nganjuk”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah yang akan di lakukan penelitian adalah:

1. Bagaimana kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk ditinjau dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis tulis diatas maka dengan ini tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kewenangan otonomi daerah terkait fasilitas kendaraan sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tentang program dan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti pengguna sepeda listrik di Kabupaten Nganjuk ditinjau dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan baru dan memberikan sebuah gambaran dengan jelas terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengguna Kendaraan yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, terutama bagi akademisi.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45

Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengguna Kendaraan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengetahui sejauh mana Peraturan ini diberikan pada masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan didalamnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya suatu kesalahan dalam penafsiran maka dengan ini perlu di jelaskan terkait dengan istilah-istilah yang terdapat dalam jenis penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pengguna

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat. Penggunaan berasal dari kata guna yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan penggunaan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak menggunakan menjadi menggunakan, dari tidak bisa menjadi bisa. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

b. Sepeda Listrik

Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Sepeda listrik merupakan sepeda yang ramah lingkungan tanpa kebisingan dan polusi yang dilengkapi dengan pedal yang bisa dikayuh ditambah dengan memiliki teknologi elektronik yang bisa dikendarai seperti motor. Sepeda listrik juga bisa dijalankan dengan cara digowes, tapi skuter listrik atau motor listrik tidak.

F. Sistematika Penelitian

Guna memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir yakni sebagai berikut:

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih detail akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini peneliti memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Pada bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk menguatkan penelitian ini.

Bab III: Pada bab ini peneliti akan menyampaikan metode penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data hingga analisis data.

Bab IV: Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang formulasikan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V: Pada bagian ini peneliti mengelaborasi segala kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan

pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI: Pada bagian ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi ini akan memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran terkait.